



Praktik Pinjol Ilegal dan Fenomena Jaminan Foto Vulgar di Minahasa Selatan (Studi Literatur)

***Kezia Roslaura N. Moniung**

Universitas Terbuka

*Email: moniunglaura17@gmail.com

Abstract

Loan activities or debts and receivables are common in Indonesian people in the scope of daily life. This research is intended to delve into the criminal law related to lending activities by focusing on regulations and phenomena that often occur along with the impact on users. This research uses data collection methods from various relevant sources or literature studies. The findings of this study prove that regulations and user rights are often ignored in credit lending activities and online loans (pinjol) or illegal loan funds. In this study, it is to voice more affirmations of civil law and criminal law against aggrieved users. The results of the study examined the factors, characteristics and impacts from various sides on illegal online loan users and on the perpetrators of these illegal online loans. This research yielded results regarding the low level of public literacy in social media which drags users to participate in online lending activities and activities with an attractive appearance and a fast process without further identifying the risks in the future

Keywords: *Civil Law, Criminal Law, Illegal Online Loans, Legal Regulation.*

Abstrak

Penelitian berfokus pada perlindungan hukum bagi konsumen pada e-commerce dengan cara menerapkan perspektif yuridis normatif. Dengan menganalisis berbagai bahan- bahan sumber pustaka yang relevan, yang terdiri sumber hukum yang ada seperti, aturan perundang-undangan, keputusan hakim dalam pengadilan atau yurisprudensi, perjanjian hukum baik nasional maupun internasional, literatur terkait, beserta data transaksi dari platform e-commerce. Penelitian ini menyentuh beberapa problematik yang sedang dialami pengguna dalam ranah e-commerce, termasuk ketidakcocokan produk dengan deskripsi awal, kesulitan resolusi sengketa, penipuan, dan juga ancaman kebocoran data. Selain itu, penelitian ini menjajaki peran Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan regulasi terkait untuk menyediakan kerangka kerja perlindungan hak konsumen. Berhubungan dengan klaim kompensasi atas wanprestasi, ditunjukkan dalam penelitian ini bahwasannya konsumen tentunya mempunyai hak yang dijamin undang-undang guna memperoleh kompensasi apabila terimbas wanprestasi pihak penjual. Namun, hambatan seperti kesulitan menjalankan hak-hak konsumen pada wilayah hukum yang beragam terus menjadi perhatian yang butuh untuk ditangani. Penelitian ini memfokuskan atas urgensi solusi, seperti bentuk kerja sama antarnegara dan metode penyelesaian sengketa secara alternatif untuk memperkuat perlindungan bagi konsumen.

Kata Kunci: Hukum Perdata, Hukum Pidana, Pinjaman Online Ilegal, Regulasi Hukum.

PENDAHULUAN

Revolusi financial technology dan teknologi digital selama sepuluh tahun terakhir telah merambat industri jasa keadaaan dan Indonesia turut merasakan dampaknya. Transformasi tersebut menghasilkan kemunculan teknologi finansial (fintech). Layanan keuangan berbasis digital yang memberikan akses daring terhadap pinjaman, investasi dan tabungan. Proses yang lebih mudah dan cepat di banding lembaga keadaaan konvensional sehingga fintech di terima luas dan cepat oleh masyarakat, terutama mereka yang kesulitan mengakses atau mendapatkan pelayanan perbankan yang memadai.

Salah satu layanan pinjaman keuangan berbasis digital yang sedang berkembang pesat adalah pinjaman online melalui internet. Revolusi ini sudah dimanfaatkan oleh beragam pihak yang tidak punya suatu tanggung jawab atas aktivitas praktik ilegal yang merugikan. Melaksanakan operasi tanpa adanya izin bersifat resmi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), hukum ataupun lembaga pengawas lainnya.

Sebagian besar bentuk praktik yang mencemaskan dari pinjaman online yang tidak sah adalah desakan atau tuntutan bagi orang yang ingin meminjam untuk menyerahkan informasi pribadi yang sensitif sebagai jaminan seperti gambar atau rekaman yang bersifat vulgar dan intim. Fenomena ini kerap kali hadir secara tersembunyi dan eksploitatif. Pihak yang meminjam yang berada dalam situasi darurat, mendesak dan tidak mempunyai pilihan lain akhirnya menyetujui syarat-syarat yang tidak berprikemanusiaan ini. Dalam banyak situasi informasi pribadi justru menjadi senjata untuk memeras dan mengancam bilamana peminjaman tidak mampu melunasi pinjaman tepat waktu. Banyak korban yang mengalami pelecehan digital, ancaman bahkan distribusi foto publik atau kontak pribadi mereka sebagai bentuk tekanan psikologis.

Adanya pinjaman online atau “peer to peer lending” menjadi salah satu dari bentuk “financial technology (fintech) ialah imbas dari majunya teknologi yang memberi banyak tawaran pinjaman dengan syarat disertai dengan ketentuan yang sifatnya lebih mudah serta fleksibel jika diperbandingkan dengan lembaga keuangan berkategori konvensional, seperti berupa bank. Di cakupan wilayah Indonesia, pasar Fintech dengan bentuk berupa pinjaman online. (Jeremy Zefanya Yaka Arvante. (2022). Dampak permasalahan pinjaman online dan perlindungan hukum bagi konsumen pinjaman online.)

Fenomena penggunaan foto vulgar sebagai jaminan dalam pinjaman online ilegal adalah bentuk kekerasan digital yang berhubungan dengan gender dan teknologi. Tindakan ini menargetkan kelompok rentan menjadi sasaran utama promosi iklan pinjaman online ilegal. Dalam fenomena ini ditemukan ketidakseimbangan kekuasaan antara kedua bela pihak.

Secara legal, praktik ini telah melanggar sebagian besar regulasi hukum di Indonesia termasuk berupa Undang-Undang kaitannya dengan informasi serta transaksi elektronik (UU ITE), kitab undang-undang hukum pidana (KUHP), serta peraturan kaitannya dengan perlindungan data pribadi yang di saat ini masih ada di tahapan pengembangan. Walaupun praktik ini tidak di anggap sebagai kejahatan hukum penerapannya di lapangan kerap menemui kesulitan karena banyak yang memanfaatkan identitas tiruan, teknologi enkripsi dan server yang ditempatkan di luar negeri. Para penegak hukum juga menghadapi titik kesulitan yang cukup besar dalam melacak serta menangani jaringan lintas negara. Namun di sisi lainnya fenomena ini justru mencerminkan rendahnya tingkat pemahaman masyarakat tentang literasi digital dan finansial. Mayoritas orang belum memiliki dasar pemahaman pengetahuan yang cukup tentang resiko akhir. Sebagian besar tidak sepenuhnya mengerti regulasi hukum dan etika keuangan dan keterbatasan akses layanan perbankan resmi di iringi penghasilan yang

rendah dan tekanan pandemi covid-19 semakin memperburuk tingkat ketergantungan masyarakat melalui pinjaman online ilegal.

Dengan mengolah berbagai faktor, kajian ini bertujuan untuk mengkaji lebih dalam dan menyeluruh ladang praktik pinjaman online ilegal di Minahasa Selatan dengan strategi penekanan khusus penggunaan foto vulgar sebagai bentuk kekerasan digital dan pemerasan kajian ini bertujuan untuk mengkaji berbagai aspek dan fenomena praktik ini cara kerja, karakteristik korban, pengaruh sosial dan psikologis serta kajian kebijakan pemerintah dan lembaga hukum. Selain itu kajian ini di harapkan mampu memberikan dedikasi dan edukasi publik yang efektif guna memutuskan rantai praktik pinjaman online ilegal dan fenomena jaminan foto vulgar di masa yang mendatang.

Dengan menggunakan pendekatan yang melibatkan berbagai ilmu penulisan ini di harapkan memberikan partisipasi akademis demi memperluas pengetahuan resiko akhir pada penggunaan layanan financial technology yang tidak sah atau pinjaman online ilegal terhadap hak asasi manusia terutama di era digital ini.

Kajian ini menyoroti pentingnya perlindungan data pribadi, keadilan dalam kekerasan digital serta tanggung jawab pemerintah dalam menata ekonomi lokal untuk semua golongan masyarakat. Aktivitas kegiatan pinjaman telah ada jauh sebelum adanya sistem perbankan dan pinjaman ilegal lainnya. Munculnya sistem kapitalisme dan revolusi teknologi aktivitas pinjaman juga berubah dengan signifikan. Temuan teknologi dan pinjaman digital yang mudah juga membawa resiko yang tidak ada dalam sektor aktivitas pinjaman jaman dulu atau secara tradisional. Penyalahgunaan informasi data pribadi dan pemerasan yang di lakukan.

Fenomena jaminan dan pemerasan yang melibatkan konten seksual yang eksplisit atau foto vulgar yang biasanya di kenal dengan sextortion yang merujuk pada praktik pemerasan dengan strategi mengancam penyebaran konten seksual. Fenomena ini mengindikasikan kejahatan digital. Kejahatan seksual di dunia maya berevolusi lebih sistematis, tertata dan kompleks.

Mengkaji lebih mendalam aspek etika dan eksploitasi dalam sektor keuangan digital terlebih khusus di negara berkembang seperti Indonesia.

Studi literatur terdahulu sebelumnya tentang financial technology dan akses keuangan, mayoritas literatur menitikberatkan pada aspek positif dan memperluas aksesibilitas keuangan. Minim kajian mengenai etika, privasi dan eksploitasi dalam sektor keuangan digital. Kondisi ini mengungkapkan kebutuhan mendesak untuk validasi cakupan penelitian perlindungan hak konsumen dan regulasi hukum serta pengamatan terhadap kekerasan berbasis teknologi pada sektor keuangan.

Ketidaksetaraan antara revolusi teknologi dan kesiapan hukum tingkat nasional menekan keadaan. Peraturan yang ada tidak cukup tegas mengatasi kompleksnya kejahatan digital yang terus-menerus terjadi dan semakin meningkat jumlah korban yang tinggi dan semakin tinggi setiap tahunnya memvalidasi tindakan pencegahan yang ada cukup efektif, diperlukan reformasi menyeluruh dalam pemantauan penegakan sanksi yang lebih serius pada para pelaku pelanggaran hukum.

Pada era digital sekarang pinjaman online ilegal hukum hanya sekedar terkait uang saja akan tetapi keamanan privasi dan hak asasi manusia. Keterpaksaan peminjam memberikan hal yang tidak senonoh untuk memperoleh pinjaman dalam keadaan darurat dan mendesak jaminan tersebut merupakan pelanggaran hak konsumen dan hak asasi manusia. Mempertimbangkan berbagai aspek psikologis, hukum dan sosial dan jejak digital melekat erat pada fenomena ini.

Banyaknya pinjaman online yang sifatnya ilegal dilakukan penilaian sudah memberi keresahan pada masyarakat sebab masyarakat sering mendapat adanya teror saat tagihan serta intimidasi yang dilakukannya oleh lembaga pinjaman online tersebut. (Puteri Hikmawati. (2021). Penerapan hukum pidana dalam penanganan kasus pinjaman online ilegal.)

Penulisan ini bertujuan menelaah masalah secara deskriptif, mengkaji dengan solusi. Tujuan utama kajian ini memberikan pengetahuan yang menyeluruh pada praktik aktivitas pinjam meminjam secara ilegal dengan jaminan yang tidak pantas. Kajian ini menitikberatkan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat sipil, perguruan tinggi, swasta dan masyarakat sekitar untuk membangun dan menata sektor digital dan keuangan lokal yang stabil bagi semua pihak.

METODE PENELITIAN

Kajian ini memanfaatkan metode kualitatif untuk menelaah data lebih dalam dengan mengolah dan mengumpulkan data melalui studi literatur terdahulu. Memanfaatkan metode kualitatif karena penelitian ini tidak bisa hanya menggunakan angka saja, mengkaji fenomena yang rumit pada praktik pinjaman online ilegal dilakukan dengan mengkaji berbagai sumber yang berkaitan dengan artikel penelitian, jurnal, buku, kasus-kasus yang beredar dan laporan resmi. Data yang di kaji mencakup temuan nyata terkait strategi pinjaman online ilegal yang tidak sah, urutan waktu, kasus eksploitasi menggunakan konten yang tidak senonoh, karakteristik dan orang terdekat korban dan tindakan hukum yang di tetapkan. Penulisan ini mengacu pada teori perlindungan konsumen, kekerasan digital dan ekonomi digital. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif di harapkan kajian ini dapat memberikan sumbangan akademis pada praktik pinjaman online ilegal dan fenomena jaminan konten seksual.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Aktivitas pinjaman daring yang tidak sah atau pinjaman online ilegal jenis tindakan kriminal finansial berevolusi dengan cepat. Walaupun telah di atasi, praktik ini tak kunjung mati hadir dengan variasi dengan metode baru anonim dan sulit di lacak. Rantai kasus ini tak kunjung berakhir salah satunya terbatasnya akses masyarakat pada sektor lembaga keuangan resmi dan kebutuhan dana darurat. Praktik berupa “Financial Technology (teknologi)” yakni pinjaman online ditemukan sejumlah masalah, seperti berupa kemunculan pinjaman online bersifat ilegal, yang dilakukan pencatatan sejak Januari 2018 sampai April di tahun 2019, Otoritas Jasa Keuangan sudah melaksanakan pemblokiran sejumlah 947 entitas tekfin dengan jenis berupa pinjaman antara pihak “peer to peer lending” yang tidak mempunyai izin. (Wahyuni, R. A. E., & Turisno, B. E. (2019). Praktik finansial teknologi ilegal dalam bentuk pinjaman online ditinjau dari etika bisnis. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 1(3).)

Modus strategi website dan aplikasi pinjaman online ilegal biasanya dalam bentuk iklan yang tidak bisa di lewati atau pop up di media sosial atau pesan SMS dan pesan anonim. Teknik tersebut di gunakan sebagai saluran mencuri identitas dan umumnya mengharuskan izin mengakses daftar kontak, foto dan lokasi pengguna. Suku bunga 30% - 50% dalam jangka waktu 3-7 hari dengan denda berat apabila gagal melunasi. Pada titik ini pelaku mengancam penyebaran data pribadi dan konten seksual tersebut.

Melalui metode penagihan dengan kekerasan digital mencakup ancaman, intimidasi seksual, pencemaran nama baik di berbagai platform sosial dan pembentukan grup WhatsApp yang terdiri dari kontak kerabat dan sahabat korban dengan sengaja memermalukan dan menampilkan konten vulgar korban. Cara seperti ini membawa trauma psikologis yang berat, depresi serius sampai kasus kehilangan nyawa.

Pengaduan serta keluhan, bahkan beragam kasus pidana di cakupan bidang fintech akan terus mengalami adanya peningkatan jika tidak ada suatu upaya bersifat sistematis dari keseluruhan pihak untuk mengatasi, yang secara asal dari sisi hulu ke hilir. (Eka Afrina Djahhari, Dwi Rahayu Ningrum, Rico Nurmansyah, Diana Silvia, Rio Priambodo, Sularsi dan Warsito Aji. (2023). *Konsumen cerdas produk keuangan digital.*)

Ciri-ciri pinjaman online ilegal tidak adanya kejelasan denda dan tenor, mengeksploitasi akses aplikasi terhadap informasi pribadi, memanfaatkan konten seksual sebagai bentuk intimidasi, tidak memiliki kantor fisik dan identitas hukum atau anonim. Strategi seperti ini tidak hanya terjadi di sejumlah kota berkategori saja, tetapi cakupannya lebar sampai ke masyarakat pedesaan.

Penelitian literatur dilakukan dari berbagai sumber seperti jurnal akademik, undang-undang, peraturan dan kebijakan, berita media daring, laporan perlindungan konsumen, data otoritas jasa keuangan (OJK), data BPKN dan penelitian langsung yang terjadi di sosial media. Hasil temuan utama meliputi:

Jumlah otoritas pinjaman online ilegal yang di blokir pada periode April-Mei 2024, 654 entitas pinjaman online berkategori ilegal di blokir serta sejumlah 41 konten penawaran pinjaman pribadi yang punya potensi memberi kerugian pada masyarakat serta melaksanakan pelanggaran ketentuan penyebaran data pribadi. Hingga Desember 2024, total entitas keuangan ilegal yang telah dihentikan mencapai 12.185 terdiri dari 10.197 entitas pinjaman online ilegal.

Penyalahgunaan data pribadi

Maraknya pinjaman online ilegal yang meminta dan mensyaratkan data pribadi penggunaan akses ini kemudian di salah gunakan untuk menindas dan memeras debitur dengan ancaman penyebaran data pribadi hingga foto vulgar. Fenomena laporan menunjukkan praktik jaminan foto vulgar ini masih terjadi dan digunakan sebagai alat pemerasan oleh para pekaku kepada debitur.

Dampak psikologis dan tindakan penegasan hukum

Tidak sedikit kasus korban pemerasan pinjaman online ilegal mengalami tekanan psikologis, stres, depresi, malu hingga bunuh diri merupakan akibat penyebaran data pribadi dan foto vulgar dan tekanan yang signifikan.

Tindakan dan penegasan hukum seperti Kominfo, pemerintah, BPKN, OJK dan kepolisian bekerja sama memblokir kontak debt collector yang melakukan ancaman dan pemerasan dan penanganan secara tegas melalui hukum tindak pidana dan hukum perdata.

Kasus pinjaman online ilegal di Indonesia menunjukkan angka yang mengkhawatirkan, dengan banyak individu menjadi korban praktik yang merugikan. Dengan memahami persentase kasus dan faktor-faktor yang mempengaruhi, kita bisa melaksanakan pengambilan sejumlah langkah yang sifatnya lebih efektif untuk melindungi masyarakat. Upaya edukasi dan peningkatan literasi keuangan harus terus dilakukan untuk mencegah masyarakat terjebak dalam utang yang tidak terkendali. Dengan kerjasama yang baik antara berbagai pihak, diharapkan kasus pinjaman online ilegal dapat diminimalisir, dan masyarakat dapat lebih terlindungi dari praktik yang merugikan. pemberi pinjaman sejawat mencapai 87% dari kekuatan prediksi seorang ekonometrika yang mengamati semua informasi keuangan standar tentang peminjam. (Iyer, R., Khwaja, A. I., Luttmer, E. F. P., & Shue, K. (2016). *Screening peers softly: Inferring the quality of small borrowers.* *Management Science*, 62(6), 1554–1577.)

Dampak dari kasus pinjaman online ilegal sangat merugikan bagi masyarakat. Pertama, banyak korban yang mengalami tekanan psikologis akibat intimidasi dari pihak

penagih utang. Menurut survei, sekitar 40% korban melaporkan mengalami stres dan kecemasan yang tinggi akibat ancaman yang diterima dari debt collector. Selain itu, penyalahgunaan data pribadi juga menjadi masalah serius, di mana data korban sering kali digunakan untuk tujuan yang merugikan. Kedua, dampak ekonomi juga tidak bisa diabaikan. Banyak individu yang terjebak dalam utang pinjaman online ilegal mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Data menunjukkan bahwa sekitar 50% dari korban mengalami penurunan kualitas hidup akibat beban utang yang tinggi. Mereka terpaksa mengurangi pengeluaran untuk kebutuhan dasar, seperti makanan dan pendidikan anak, demi membayar cicilan pinjaman.

Beberapa faktor berkontribusi terhadap peningkatan kasus pinjaman online ilegal di Indonesia. Pertama, rendahnya literasi keuangan di kalangan masyarakat menjadi salah satu penyebab utama. Banyak individu yang tidak memahami risiko dan konsekuensi dari pinjaman online, sehingga mereka mudah terjebak dalam utang yang sulit dikelola. Menurut data, sekitar 70% masyarakat Indonesia masih memiliki pemahaman yang rendah kaitannya dengan manajemen keuangan, yang membuat mereka rentan dihadapkan dengan penawaran pinjaman yang tidak jelas.

Kedua, kemudahan di akses serta proses yang sifatnya cepat pun menjadi faktor pendorong. Banyak platform pinjaman online memberi penawaran proses pengajuan yang sederhana serta cepat, tanpa memerlukan dokumen yang rumit. Hal ini menjadi menarik perhatian banyak orang, utamanya generasi muda yang mencari solusi cepat untuk masalah keuangan. Namun, kemudahan ini sering kali dipersalahkan oleh penyedia pinjaman ilegal yang tidak bertanggung jawab.

Laporan OJK menunjukkan bahwa pada tahun 2022, terdapat lebih dari 1.000 pengaduan yang diterima terkait pinjaman online ilegal. Dari jumlah tersebut, sekitar 60% pengaduan berasal dari individu yang mengaku mengalami penipuan, intimidasi, atau penyalahgunaan data pribadi. Angka ini menunjukkan bahwa sebagian besar korban merasa terjebak dalam situasi yang merugikan akibat pinjaman online ilegal. Selain itu, survei yang dilakukan oleh lembaga riset menunjukkan bahwa sekitar 30% dari responden yang pernah menggunakan layanan pinjaman online mengaku pernah mengalami masalah, seperti bunga yang sangat tinggi dan praktik penagihan yang sifatnya tidak etis. OJK sebenarnya sudah melaksanakan banyak pemblokiran pinjol bersifat ilegal, tetapi pinjol ilegal yang baru terus muncul, salah satu dari penyebabnya yakni kemudahan teknologi yang menjadikan development dari aplikasi pinjol ilegal mudah dilaksanakan. Di sisi yang lain, masih banyak pula masyarakat yang mudah tergiur dengan adanya penawaran pinjol ilegal tersebut. (Sugangga, R., & Sentoso, E. H. (2023). *Perlindungan hukum terhadap pengguna pinjaman online (pinjol) ilegal*. *Pakuan Justice Journal of Law (PAJOUL)*, 2(2).)

Dampak dari adanya kasus pinjaman online ilegal sangat merugikan bagi masyarakat. Pertama, banyak korban yang mengalami tekanan psikologis akibat intimidasi dari pihak penagih utang. Menurut survei, sekitar 40% korban melaporkan mengalami stres dan kecemasan yang tinggi akibat ancaman yang diterima dari debt collector. Selain itu, penyalahgunaan data pribadi juga menjadi masalah serius, di mana data korban sering kali digunakan untuk tujuan yang merugikan. Kedua, dampak ekonomi juga tidak bisa diabaikan. Banyak individu yang terjebak dalam utang pinjaman online ilegal mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Data menunjukkan bahwa sekitar 50% dari korban mengalami penurunan kualitas hidup akibat beban utang yang tinggi. Mereka terpaksa mengurangi pengeluaran untuk kebutuhan dasar, seperti makanan dan pendidikan anak, demi membayar cicilan pinjaman.

Praktik pinjaman online ilegal dan maraknya fenomena jaminan foto vulgar tidak hanya melanggar hukum dan hak asasi manusia, tetapi juga menimbulkan pelanggaran dan kasus yang serius terhadap hak dan privasi seseorang.

Penyalahgunaan data pribadi dan foto vulgar sebagai jaminan yakni salah satu dari bentuk kekerasan serta pelecehan digital. Dari perspektif hukum, hal ini melanggar “Undang-undang No. 27 tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi, aturan pemrosesan data pribadi harus dengan persetujuan yang sah dan tidak disalahgunakan namun, implementasi peraturan ini menghadapi tantangan terutama dalam menindak pelaku yang beroperasi secara anonim”. Secara sosial, rendahnya literasi masyarakat yang mendesak kebutuhan ekonomi dan banyaknya masyarakat yang tidak menyadari resiko akses data pribadi membuka peluang menjadi jalan pemerasan. Maka, dibutuhkan upaya aturan pemerintah, lembaga penegak hukum dan meningkatkan edukasi masyarakat guna memperkuat regulasi dan menjaga keamanan di era digital.

Hasil yang ditemukannya di penelitian ini memberi pernyataan bahwa pinjaman online ilegal dan dengan jaminan foto vulgar data diri membawa dampak yang serius dan signifikan bagi pengguna dan masyarakat. Dari survei yang dilakukan pada para pengguna dana pinjaman online ilegal tercatat lebih dari 60% pengguna kesulitan melunasi hutang dalam hal ini ditemukan bahwa pengguna atau masyarakat tidak mengerti ketentuan dan resiko pada aktivitas pinjaman online ilegal tersebut.

Dari analisis yang dilakukan melalui kasus-kasus yang beredar dan studi literatur yang terdahulu kebanyakan pengguna berasal dari kalangan menengah kebawah dan dimulai dari usia 18 tahun hingga 35 tahun. Kebutuhan dana darurat yang mendesak menjadi faktor utama dalam aktivitas kegiatan pinjaman meminjam baik secara langsung maupun lewat media sosial dan website dan tak luput dari pengguna lainnya dengan alasan ketergantungan judi online ikut menjadi partisipan dalam kasus pinjaman online ilegal ini tanpa menelusuri lebih mendalam terhadap resiko yang akan di hadapi kedepannya.

Dalam penelitian ini dapat di sadari dengan nyata bahwa rendahnya tingkat literasi masyarakat dalam media sosial hanya dengan slogan dan thumbnail langsung tergiur dengan pinjaman online ilegal rendahnya literasi menjadi saksi dalam pendaftaran, bunga, tenor, tunggakan dan resikonya. Penelitian ini menunjukkan bahwa edukasi untuk masyarakat terkait hal-hal keuangan seperti ini diperlukan lebih luas lagi untuk penyebaran sosialisasi edukasi dalam penggunaan teknologi mengingat tingkat dan persenan kasus pinjaman online ilegal yang terus meningkat hingga menjadi kasus penghilangan nyawa dengan bunuh diri.

Menggunakan strategi penagihan dan pemerasan terhadap pengguna dengan ancaman penahanan dan penyebaran data pribadi dan penyebaran jaminan foto vulgar sebagai tanda pencairan dana pinjaman tersebut. Sukses menjadi bahan intimidasi ini justru membawa masalah dan kasus baru dalam masyarakat menciptakan tekanan stres yang tinggi, depresi hingga merusak kesehatan psikologis pengguna bahkan sampai merenggut nyawa.

Hal ini tidak hanya berdampak bagi pribadi saja namun juga ikut berdampak pada penurunan kualitas ekonomi dan hidup karena hutang yang menumpuk siklus rantai gali lubang tutup lubang yang sulit di putuskan.

Pinjaman online ilegal menjadi hal yang perlu diperhatikan dengan khusus dan serius dalam memahami strategi, alur, dampak positif dan negatifnya serta penanggulangan yang efisien untuk kasus-kasus seperti ini, Sosialisasi dan regulasi yang tepat untuk menstabilkan ekonomi lokal yang stabil.

Dalam hal ini pemerintah harus dengan cepat dan tegas memperketat sanksi dan regulasi terhadap pelaku penyedia pinjaman online ilegal yang sifatnya tidak sesuai dengan peraturan serta undang-undang hingga hak asasi manusia yang berlaku. Memberikan sarana dan alternatif baru bagi masyarakat khususnya bagian kalangan menengah ke bawah pinjaman yang sah dan terdaftar hukum dan aktivitas yang transparan. Meningkatnya kegiatan aktivitas pinjaman meminjam juga mendorong pemerintah untuk meningkatkan kegiatan sosialisasi dan edukasi untuk pemahaman resiko dan kerugian yang akan ditanggung seperti kerugian psikologis, kerugian sosial dan penurunan kualitas ekonomi lokal dan kehidupan yang layak.

Melalui pemahaman yang lebih dalam terhadap kerugian yang akan di alami kedepannya diharapkan pemerintah mengemukakan solusi penanggulangan langsung kepada masyarakat untuk mengatasi masalah seperti ini, masalah yang semakin hari semakin menjadi jadi yang dalam praktiknya merugikan masyarakat.

Pinjaman online menjadi salah satu hal yang sudah populer di era digital ini. Tampilan yang menarik dan proses yang mudah menjadi jalan yang cepat untuk tempat pemenuhan kebutuhan darurat namun di dalam praktiknya mengabaikan resiko akhirnya akan seperti apa. Penawaran pinjaman yang menarik dan instan hingga menjadi tempat eksploitasi dan kasus-kasus pemerasan. Didasarkan dengan “Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), penyebaran konten yang melanggar kesusilaan dapat dikenakan pidana”. Pinjaman online ilegal bisa memberikan timbulnya dampak yang secara nilai negatif serta signifikan, seperti bunga yang nilainya tinggi, praktik pemindaian yang secara norma serta aturan tidak etis, serta potensi berupa pelanggaran prinsip ekonomi syariah. (Nasution, R., Yuannisa, R. A., & Batubara, M. (2024). Mengurai bahaya pinjaman online ilegal dalam perspektif ekonomi syariah. *Jurnal Sains dan Teknologi*, 5(3).)

“Undang-undang ITE Pasal 27 ayat (1) Undang-undang ITE menyatakan bahwa setiap orang dilarang untuk mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat akses informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan”.

Perlindungan Konsume “Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen juga memberikan hak kepada konsumen untuk tidak diperlakukan secara tidak adil”.

Penggunaan foto vulgar sebagai jaminan dalam pinjaman online merupakan praktik yang sangat merugikan dan melanggar hukum. Dampak psikologis, risiko penyebaran konten, serta kemungkinan eksploitasi menjadi alasan yang kuat untuk menolak praktik ini. Maka dari hal itu, perlu adanya kolaborasi antara pihak pemerintah, masyarakat, serta lembaga kaitannya untuk menangani masalah ini. Edukasi, penerapan regulasi yang ketat, dan penyediaan akses layanan pengaduan yang efektif adalah langkah-langkah penting untuk melindungi konsumen dari praktik pinjol yang tidak etis. Dengan demikian, diharapkan masyarakat bisa lebih bijak dalam memilih sumber pembiayaan serta terhindar dari risiko yang merugikan.

Pinjaman online ilegal di Indonesia sudah menjadi isu yang semakin mendesak, dengan banyaknya praktik penipuan, penyalahgunaan data pribadi, dan intimidasi yang merugikan masyarakat. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melaporkan adanya peningkatan pengaduan terkait pinjaman online ilegal, yang menunjukkan perlunya peningkatan literasi keuangan dan perlindungan hukum bagi konsumen. Pemerintah melalui Menkopolkam Mahfud MD meminta pada masyarakat yang sudah terlanjur melakukan peminjaman dana yang secara asal dari pinjaman online ilegal untuk tidak usah

melaksanakan pembayaran atas apa yang menjadi tagihannya. Aparat penegak hukum pun gencar melaksanakan penggerebekan di sejumlah kantor pinjaman ilegal serta pelakunya yang tertangkap pun menjadi tersangka sebab menjalankan kegiatan usaha yang dikoordinasi oleh suatu jaringan profesional di cakupan bidang penyandang dana. (Yudhianto. (2023). Upaya polri memberikan perlindungan hukum bagi konsumen dalam perjanjian pinjaman online ilegal di Surakarta.)

Pinjaman online ilegal di cakupan wilayah Indonesia telah menjadi masalah yang semakin mendesak, dengan banyaknya praktik penipuan, penyalahgunaan data pribadi, dan intimidasi yang merugikan masyarakat. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melaporkan adanya peningkatan pengaduan terkait pinjaman online ilegal, yang menunjukkan perlunya peningkatan literasi keuangan dan perlindungan hukum bagi konsumen.

Penting untuk meningkatkan literasi keuangan agar masyarakat lebih memahami risiko dan cara mengelola utang dengan bijak. Program edukasi bisa memberi bantuan pada individu membuat keputusan yang secara nilai lebih baik terkait pinjaman.

Masyarakat harus didorong untuk melaporkan penyedia pinjaman ilegal, dan OJK perlu meningkatkan pengawasan terhadap fintech yang beroperasi di pasar. Ini akan membantu menciptakan lingkungan yang lebih aman bagi konsumen.

Dalam penelitian ini, kita akan membahas berbagai aspek perlindungan yang tersedia bagi korban, tantangan yang dihadapi, serta beragam langkah yang bisa diambil untuk meningkatkan perlindungan tersebut. Masalah pinjaman online ilegal di Indonesia telah menjadi isu yang serius, menyebabkan banyak individu mengalami kerugian besar, termasuk tekanan mental dan penyalahgunaan informasi pribadi. Untuk melindungi para korban, ada beberapa undang-undang yang dapat diterapkan, seperti Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang memberi hak peruntukkannya bagi pihak konsumen untuk mengajukan keluhan kepada Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN), serta “Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)” yang mengatur perlindungan data pribadi. Selain itu, “Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)” bisa dipergunakan untuk menindak tindakan penipuan dan pemerasan. Lembaga seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK), BPKN, serta kepolisian mempunyai peran bersifat penting dalam memberikan perlindungan dan menyelesaikan sengketa. Namun, tantangan seperti kurangnya kesadaran hukum, proses hukum yang rumit, dan stigma sosial masih menghalangi upaya perlindungan. Oleh karena itu, langkah-langkah seperti meningkatkan literasi keuangan, mempermudah akses ke layanan hukum, dan mendorong kerjasama antar lembaga sifatnya sangat penting untuk merealisasikan lingkungan yang lebih aman peruntukkannya bagi masyarakat. Meningkatnya presentase pinjaman online setiap tahunnya di masyarakat kian menjadi kasus yang hangat korban sering kali terjebak dalam lingkaran utang dengan bunga dan jaminan yang mencekik. Hal ini menunjukkan lemahnya regulasi pada praktik pinjaman online secara ilegal juga menjadi gambaran kerentanan masyarakat pada modus siber yang semakin hari semakin canggih ini. Maka dari itu, diperlukan langkah yang lebih sigap, ketat dan efisiensi dalam menangani fenomena praktik pinjaman online ilegal disertai dengan jaminan foto vulgar dan penahanan data pribadi. Perlunya penghimbauan secara berkala pada masyarakat pada penggunaan layanan pinjaman berbasis online dari lembaga resmi yang terdaftar dan diawasi OJK, penguatan perlindungan data pribadi perlu terus menerus diupayakan di semua sektor digital, pemberian lembaga bantuan hukum dan lembaga advokasi dan psikologi perlu di berikan secara aktif ikut mendampingi korban pemerasan berbasis konten vulgar. melakukan pembaruan regulasi upaya cepat dan sigap mengatasi fenomena pinjaman online secara ilegal, pemerintah perlu memperketat dan memperkuat

regulasi dan penegakan hukum demi keadilan masyarakat. Kemajuan teknologi informasi telah mendorong pertumbuhan layanan keuangan digital, termasuk pinjaman online (pinjol). Namun, perkembangan ini juga menimbulkan tantangan serius berupa maraknya praktik pinjol ilegal yang merugikan masyarakat. Untuk itu, diperlukan pendekatan menyeluruh yang mencakup aspek hukum, teknologi, edukasi, dan dukungan kelembagaan guna mengatasi persoalan ini. Langkah utama yang harus dilaksanakan yakni memberikan tindakan hukum yang tegas terhadap pelaku pinjol ilegal.

Aparat penegak hukum perlu menggunakan ketentuan pidana seperti pasal tentang penipuan (Pasal 378 KUHP), pemerasan (Pasal 368 KUHP), serta aturan dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) serta Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Sinergi antara Kepolisian, OJK, dan Kominfo harus diperkuat agar proses penindakan berjalan efektif dan terpadu. Kementerian Kominfo harus meningkatkan kapasitas pengawasan untuk mendeteksi dan menutup aplikasi serta situs web pinjol ilegal yang tidak memiliki izin. Kerja sama dengan platform digital seperti Google dan Apple penting untuk memastikan aplikasi pinjaman tanpa izin tidak tersedia di toko aplikasi. Selain itu, pengawasan terhadap akun media sosial yang mempromosikan pinjol ilegal juga harus ditingkatkan. Rendahnya literasi keuangan masyarakat menjadi celah yang kerap dimanfaatkan oleh pelaku pinjol ilegal. Oleh karena itu, program edukasi yang masif perlu dilakukan oleh pemerintah, OJK, dan lembaga pendidikan. Masyarakat harus dibekali pemahaman tentang cara membedakan antara pinjol resmi dan ilegal, serta risiko yang mengintai jika meminjam dari penyedia layanan yang tidak terdaftar.

Sebagian besar pengguna pinjol ilegal adalah individu yang kesulitan mengakses layanan keuangan formal. Maka dari itu, pemerintah harus mendorong perluasan layanan keuangan yang terjangkau dan inklusif, seperti pinjaman mikro dari koperasi, bank milik negara, atau platform fintech yang sudah dilakukan pendaftaran serta dilaksanakan pengawasan oleh OJK. Pinjaman dari bank konvensional atau lembaga syariah biasanya harus jelas penggunaannya (untuk modal bisnis atau pembiayaan) saat pengajuan disertai dengan syarat-syarat khusus sesuai penggunaannya. Sedangkan dana dari pinjaman online dapat digunakan sebagai dana darurat atau kebutuhan konsumtif lainnya. (Yudhianto. (2023). Upaya polri memberikan perlindungan hukum bagi konsumen dalam perjanjian pinjaman online ilegal di Surakarta.) Ketersediaan akses yang legal akan mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap pinjol ilegal. Korban pinjol ilegal sering mengalami intimidasi, pelanggaran data pribadi, hingga tekanan mental. Oleh karena itu, perlu dibentuk layanan pengaduan dan pendampingan hukum bagi para korban. Bantuan hukum, konseling psikologis, dan pemulihan data menjadi bagian penting dalam perlindungan terhadap korban. Individu dengan literasi keuangan yang rendah, kebutuhan uang tunai yang mendesak, dan kecenderungan untuk menghabiskan banyak uang sering menjadi sasaran fintech ilegal. (Poppy Amanda Putri, S. Sos dan Dr. Kasmanto Rinaldi, S.H. (2022). Pinjaman online ilegal suatu analisis viktimologi.)

Lembaga seperti LBH dan Komnas HAM dapat dilibatkan dalam proses ini. Pinjol ilegal merupakan kejahatan digital yang harus ditanggapi dengan langkah-langkah strategis dan kolaboratif. Kombinasi antara penegakan hukum, edukasi publik, kontrol teknologi, serta perluasan akses keuangan formal akan menjadi kunci dalam mengatasi maraknya praktik pinjaman ilegal. Kolaborasi seluruh pemangku kepentingan sangat diperlukan demi menciptakan lingkungan keuangan digital yang aman dan terpercaya. Pengetahuan tentang pengelolaan keuangan keluarga bukan hanya karena kebiasaan atau

faktor dukungan lingkungan, tetapi ternyata bisa juga didapatkan melalui pendidikan formal. (Suratini. (2019). Tinjauan teoritis pinjaman mikro di Indonesia.)

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil studi literatur yang diteliti dapat disimpulkan bahwa praktik pinjaman online secara ilegal masih marak terjadi walaupun telah dilakukan pemblokiran pada ribuan kontak dan aplikasi pinjaman. Fenomena permintaan jaminan foto vulgar oleh pelaku pinjaman online secara ilegal adalah bentuk pelecehan dan kekerasan daring terhadap hak dan privasi korban menjadi alat utama dalam pemerasan. Masyarakat secara umum masih memiliki literasi yang sangat rendah khususnya untuk memahami resiko kesehatan mental dan pen jagaan data pribadi. Penegasan dan penegakan hukum dan regulasi pada pelaku pinjaman online ilegal yang melibatkan penyebaran konten vulgar masih sangat belum optimal dengan keterbatasan pelacakan pelaku anonim dan lemahnya sistem hukum digital. Pinjaman online ilegal telah menjadi isu yang semakin mendesak di Indonesia. Dengan kemudahan akses dan proses yang cepat, banyak individu terjebak dalam praktik pinjaman yang merugikan. Korban dari pinjaman online ilegal sering kali mengalami berbagai bentuk kerugian, mulai dari tekanan psikologis hingga penyalahgunaan data pribadi. Oleh karena itu, perlindungan bagi korban yang dirugikan oleh pinjaman online ilegal sangat penting untuk memastikan keadilan dan mencegah kerugian lebih lanjut.

DAFTAR PUSTAKA

- Yudhianto. (2023). Upaya polri memberikan perlindungan hukum bagi konsumen dalam perjanjian pinjaman online ilegal di Surakarta.
- Suratini. (2019). Tinjauan teoritis pinjaman mikro di Indonesia.
- Jeremy Zefanya Yaka Arvante. (2022). Dampak permasalahan pinjaman online dan perlindungan hukum bagi konsumen pinjaman online.
- Puteri Hikmawati. (2021). Penerapan hukum pidana dalam penanganan kasus pinjaman online ilegal.
- Arigato Damitiri, Chontina Siahaan. (2021). Pemberitaan kasus pinjaman online ilegal di media berita elektronik.
- Poppy Amanda Putri, S. Sos dan Dr. Kasmanto Rinaldi, S.H. (2022). Pinjaman online ilegal suatu analisis viktimologi.
- Dr. Ridwan, S.E, M.si dan Ihsan Suciawan Nawir, S.STP, M.si. (2021). Buku ekonomi publik.
- Eka Afrina Djamhari, Dwi Rahayu Ningrum, Rico Nurmansyah, Diana Silvia, Rio Priambodo, Sularsi dan Warsito Aji. (2023). Konsumen cerdas produk keuangan digital.
- Eko Soponyono. (2013). Kebijakan kriminalisasi “kumpul kebo” Dalam pembangunan hukum pidana Indonesia.
- Ir. Yusuf Rombe M. Allo, M.Psi, CFA, CRMP, ANZIF. (2025). Plus minus pinjaman online.
- Mulyanto, E., & Handriani, A. (2023). Perlindungan hukum terhadap pinjaman online ilegal. *Pamulang Law Review*, 6(1).
- Hanifawati, S. D. (2022). Urgensi penegakan hukum pidana pada penerima pinjaman kegiatan peer to peer lending fintech ilegal dan perlindungan data pribadi. *Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan*, 2(2).
- Nasution, R., Yuannisa, R. A., & Batubara, M. (2024). Mengurai bahaya pinjaman online ilegal dalam perspektif ekonomi syariah. *Jurnal Sains dan Teknologi*, 5(3).
- Sugangga, R., & Sentoso, E. H. (2023). Perlindungan hukum terhadap pengguna pinjaman online (pinjol) ilegal. *Pakuan Justice Journal of Law (PAJOUL)*, 2(2).

- Najwan, G. A., & Sudarwanto, A. S. (2023). Perlindungan hukum terhadap data pribadi peminjam yang disalahgunakan oleh layanan pinjaman online ilegal. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 8(2).
- Agung, A. A., & Erlina. (2021). Perlindungan hukum terhadap konsumen pengguna jasa pinjaman online. *Alauddin Law Development Journal*, 2(3).
- Batistuta, A. D., & Siahaan, C. (2021). Pemberitaan kasus pinjaman online ilegal di media berita elektronik. *Jurnal Ekonomi, Sosial & Humaniora*, 3(4).
- Sari, S. I., & Nasution, M. I. P. (2024). Penyalahgunaan data pribadi konsumen terhadap pinjaman online ilegal. *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, 4(8).
- Gunawan, L. S., & Kansil, C. S. T. (2023). Dampak risiko bagi konsumen dalam praktik merugikan pinjaman online ilegal. *Jurnal Manajemen Pendidikan dan Ilmu Sosial*, 6(1).
- Wahyuni, R. A. E., & Turisno, B. E. (2019). Praktik finansial teknologi ilegal dalam bentuk pinjaman online ditinjau dari etika bisnis. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 1(3).
- Wei, Z., & Lin, M. (2017). Market mechanisms in online peer-to-peer lending. *Management Science*, 63(12), 4236–4257.
- Milne, A., & Parboteeah, P. (2016). The business models and economics of peer-to-peer lending. *European Credit Research Institute Research Report*, (17), 1–42.
- Bachmann, A., Becker, A., Buerckner, D., Hilker, M., Kock, F., Lehmann, M., & Tiburtius, P. (2011). Online peer-to-peer lending—a literature review. *Journal of Internet Banking and Commerce*, 16(2), 1–18.
- Emekter, R., Tu, Y., Jirasakuldech, B., & Lu, M. (2015). Evaluating credit risk and loan performance in online Peer-to-Peer (P2P) lending. *Applied Economics*, 47(1), 54–70.
- Iyer, R., Khwaja, A. I., Luttmer, E. F. P., & Shue, K. (2016). Screening peers softly: Inferring the quality of small borrowers. *Management Science*, 62(6), 1554–1577.